



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**

Jl. Pancasan – Ajibarang KodePos 53163  
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281)6570005  
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 05 TAHUN 2021**

**T E N T A N G  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021**

**DIREKTUR RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas tentang Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Tahun 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang  
Pada Tanggal : 05 Januari 2021

DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS



WIDYANA GREHASTUTI

Lampiran Keputusan Direktur RSUD Ajibarang  
Nomor : 05 Tahun 2021  
Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)  
RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas  
Tahun 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021**

NO.	TUJUAN SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
					FORMULASI	TYPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Cakupan, Jenis dan Kualitas Layanan Rumah Sakit	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit	Nilai	84	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Non Kumulatif	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	

Ajibarang, 05 Januari 2021  
Direktur RSUD Ajibarang  
Kabupaten Banyumas



**WIDYANA GREHASTUTI**